

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa PT Sucofindo telah menerapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, serta ketentuan standar internasional ISO 26000.

PT Sucofindo memfokuskan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungannya dengan memprioritaskan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) nomor 3 (Kesehatan dan Kesejahteraan), 4 (Pendidikan Berkualitas), 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), 12 (Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggungjawab), dan 16 (Ketertiban, Keadilan, dan Institusi yang Kuat). Oleh karena itu, PT Sucofindo tidak dapat dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan pada Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor

47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran yaitu Pemerintah seharusnya dapat melakukan penyempurnaan kembali Peraturan Pemerintah mengenai Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan karena pada peraturan tersebut belum diatur secara jelas dan terperinci dalam mengatur aspek pelaksanaan, alokasi dana, serta indikator keberhasilan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang efektif dan sesuai.

